

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis mengadopsi jenis penelitian hukum normatif. Jenis penelitian hukum normatif menitikberatkan analisis pada ketentuan hukum tertulis serta norma hukum yang tumbuh dalam praktik sosial masyarakat. Penelitian hukum normatif bertujuan untuk menyelesaikan permasalahan atau kasus yang ada, serta mengambil keputusan berdasarkan hukum positif yang berlaku.⁵²

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan oleh penulis yaitu sebagai berikut:⁵³

1. Pendekatan undang-undang (*statute approach*), yaitu pendekatan menggunakan cara menganalisis berbagai ketentuan hukum yang berkaitan, yang dalam penelitian ini mengaplikasikan KUHP, KUHAP terkait prosedur peradilan pidana serta peraturan perundang-undangan terkait. Pendekatan ini bertujuan agar dapat memahami dasar hukum yang menjadi landasan dalam memutuskan sebuah keputusan terhadap individu yang melakukan tindak pidana pembunuhan yang direncanakan.

⁵² Yati Nurhayati, Ifrani, and M. Yasir Said, "Metodologi Normatif Dan Empiris Dalam Perspektif Ilmu Hukum," *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia* 2, no. 1 (2021): 1–20.

⁵³ Iman Jalaludin Rifa'i et al., *Metodologi Penelitian Hukum*, ed. Anik Ifitah (Jawa Barat: PT Sada Kurnia Pustaka, 2023).

2. Pendekatan kasus (*case approach*), yaitu pendekatan dengan cara mengkaji beberapa kasus tindak pidana pembunuhan berencana salah sasaran di Indonesia, guna memahami pertimbangan hakim dalam pembuktian dan juga pemidanaan kepada pelaku. Melalui pendekatan ini, putusan hakim akan dianalisis dari segi pertimbangan yuridis maupun non-yuridis.⁵⁴

C. Sumber Data Penelitian

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh sumber-sumber berikut:⁵⁵

1. Data sekunder

Data sekunder merujuk pada informasi yang sudah tersedia dan terorganisir, yang memudahkan peneliti untuk memperoleh data tanpa perlu mencari langsung ke sumber asli. Peneliti cukup mengumpulkan data dari sumber yang telah menyediakan informasi tersebut. Pada kenyataannya, sebagian besar penelitian hukum memerlukan data sekunder, yang menjadi dasar dalam membangun studi pustaka, serta berlandaskan pada produk hukum dan literatur hukum. Ada 3 (tiga) jenis bahan hukum yang perlu diperhatikan, yaitu:⁵⁶

- a. Bahan hukum primer adalah sumber hukum yang memiliki sifat otoritatif, berisi ketentuan dan norma hukum yang bersifat mengikat,

⁵⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)* (Jakarta: Kencana, 2017).

⁵⁵ David Tan, "Metodologi Penelitian Hukum; Mengupas Dan Mengulas Metodologi Dalam Menyelenggarakan Penelitian Hukum," *Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial* 8, no. 8 (2021): 2463–78, Metode Penelitian Hukum, Penelitian Hukum, Normatif, Empiris.

⁵⁶ Muhammad hendri Yanova, Parman Komarudin, and Hendra Hadi, "Metode Penelitian Hukum: Analisis Problematika Hukum Dengan Metode Penelitian Normatif Dan Empiris," *Badamai Law Journal* 8, no. 2 (2023): 394–408.

seperti undang-undang dan peraturan yang ditetapkan oleh instansi yang berwenang, yaitu:

- 1) KUHP
 - 2) KUHAP
 - 3) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
 - 4) Putusan No : 224/Pid.B/2021/PN Btl
 - 5) Putusan No : 26/Pid.B/2022/PN Kln
- b. Bahan hukum sekunder adalah sumber hukum yang memiliki peran untuk memperkuat dan memperjelas bahan hukum primer, memungkinkan analisis dan pengembangan lebih lanjut. Contohnya meliputi buku literatur, artikel jurnal, hasil penelitian sebelumnya yang terdapat dalam skripsi, tesis, atau disertasi, serta pendapat para ahli.
- c. Bahan hukum tersier berfungsi sebagai referensi pelengkap yang membantu menjelaskan dan memperkuat pemahaman atas bahan hukum primer dan sekunder. Misalnya, kamus hukum, ensiklopedia hukum, dan Kamus Besar Bahasa Indonesia

2. Teknik Pengumpulan data

Teknik pengumpulan data sekunder dilakukan melalui studi kepustakaan, yang merupakan metode efektif untuk memperoleh pengetahuan serta wawasan dari para ahli dan peneliti terdahulu.⁵⁷

⁵⁷ Tan, "Metodologi Penelitian Hukum; Mengupas Dan Mengulas Metodologi Dalam Menyelenggarakan Penelitian Hukum."

D. Analisis Data

Analisis data adalah tahapan penelitian yang dilaksanakan dengan mengkaji hasil dari proses pengolahan data. Penelitian ini menggunakan analisis data deskriptif kualitatif, yang dimaksudkan untuk menyajikan uraian dan penjelasan mengenai subjek serta objek penelitian berdasarkan data yang telah dihimpun. Analisis ini digunakan untuk menjelaskan dan menguraikan penilaian hakim terkait proses pembuktian dan penentuan hukuman bagi terdakwa pada perkara *aberration ictus* dalam tindak pidana pembunuhan berencana.

Dengan analisis ini, peneliti akan menjelaskan bagaimana hakim menilai unsur-unsur dalam pembuktian tindak pidana pembunuhan yang direncanakan, mencakup aspek hukum yang diterapkan, fakta-fakta yang terungkap selama persidangan, serta faktor sosiologis dan psikologis yang memengaruhi keputusan hakim dalam menjatuhkan putusan.⁵⁸

⁵⁸ Marzuki, *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)*.